



ANONIM PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2024/MS.Ttn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH TAPAKTUAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON I, Nik. XXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan /Sederajat, Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Gampong XXXXXX, Kecamatan Bakongan, Kabupaten Aceh Selatan, Pemohon I;

PEMOHON II, Nik. 1101125606800001, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Tamat /Sederajat, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gampong XXXXXX, Kecamatan Bakongan, Kabupaten Aceh Selatan, Pemohon II;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 39/Pdt.P/2024/MS.Ttn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 30 Januari 2023, di Gampong XXXXXX, Kabupaten Aceh Selatan pada wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakongan;
2. Bahwa dalam pelaksanaan pernikahan Para Pemohon yang bertindak sebagai wali nikah adalah XXXX Adik kandung Pemohon II.

Hal. 1 dari 5 Hal. Anonim Penetapan No.39/Pdt.P/2024/MS.Ttn



3. Bahwa pernikahan tersebut juga dihadiri oleh saksi nikah masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX dengan Mas kawin berupa 2 (dua) mayam Emas di bayar tunai;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larang untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, maupun adat istiadat yang berlaku;
5. Bahwa pada saat akad nikah dilangsung kan Pemohon I berstatus Duda dan pemohon II berstatus Janda;
6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II mengambil tempat kediaman di Gampong XXXXXX, Kecamatan Bakongan, Kabupaten Aceh Selatan;
7. Bahwa dari pernikahannya, Para Pemohon belum di Karunia anak;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat, dan Para Pemohon tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan pernikahan Para Pemohon;
9. Bahwa semenjak menikah Para Pemohon belum pernah mendapatkan surat nikah yang sah sebagaimana yang di kehendaki oleh Undang-Undang dan Peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan, karena pada saat pernikahan dilangsungkan Para Pemohon tidak memiliki biaya untuk acara pernikahan, sedangkan surat nikah tersebut sangat diperlukan untuk kepastian hukum pernikahan Para Pemohon dan untuk pengurusan Kartu Keluarga, Akte kelahiran dan lain sebagainya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon dengan hormat agar Ketua Mahkamah Syari'ah Tapaktuan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 5 Hal. Anonim Penetapan No.39/Pdt.P/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Para Pemohon yang di laksanakan pada tanggal 30 Januari 2023 di Gampong XXXXXX, Kecamatan Bakongan, Kabupaten Aceh Selatan pada wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakongan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subside

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syari'ah Tapaktuan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang pertama, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa pada sidang-sidang selanjutnya para Pemohon tidak hadir dan tidak menyuruh wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah sidang pertama para Pemohon tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh karenanya permohonan para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul akibat perkara ini, oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) telah dikabulkan maka Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini dibebaskan dari semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2014 bahwa biaya prodeo akan dibebankan kepada negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tahun 2023;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

Hal. 3 dari 5 Hal. Anonim Penetapan No.39/Pdt.P/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).
2. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tahun 2024;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqa'idah 1445 Hijriah oleh **Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Shoim, S.H.I.** dan **Reni Dian Sari, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Syakya, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya para Pemohon.

Ketua Majelis,

D.T.O.

Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

D.T.O.

Shoim, S.H.I.

S.H.I.

D.T.O.

Reni Dian Sari,

Panitera Pengganti,

D.T.O.

Syakya, S.H.I.

Hal. 4 dari 5 Hal. Anonim Penetapan No.39/Pdt.P/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 5 dari 5 Hal. Anonim Penetapan No.39/Pdt.P/2024/MS.Ttn